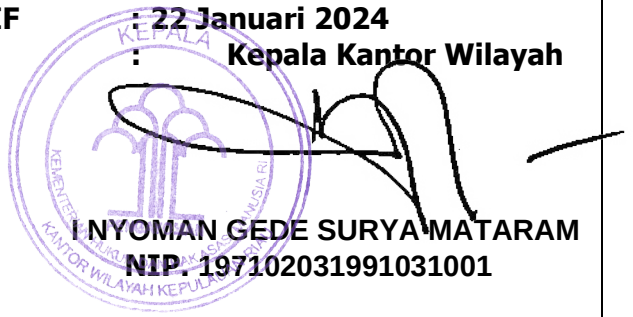
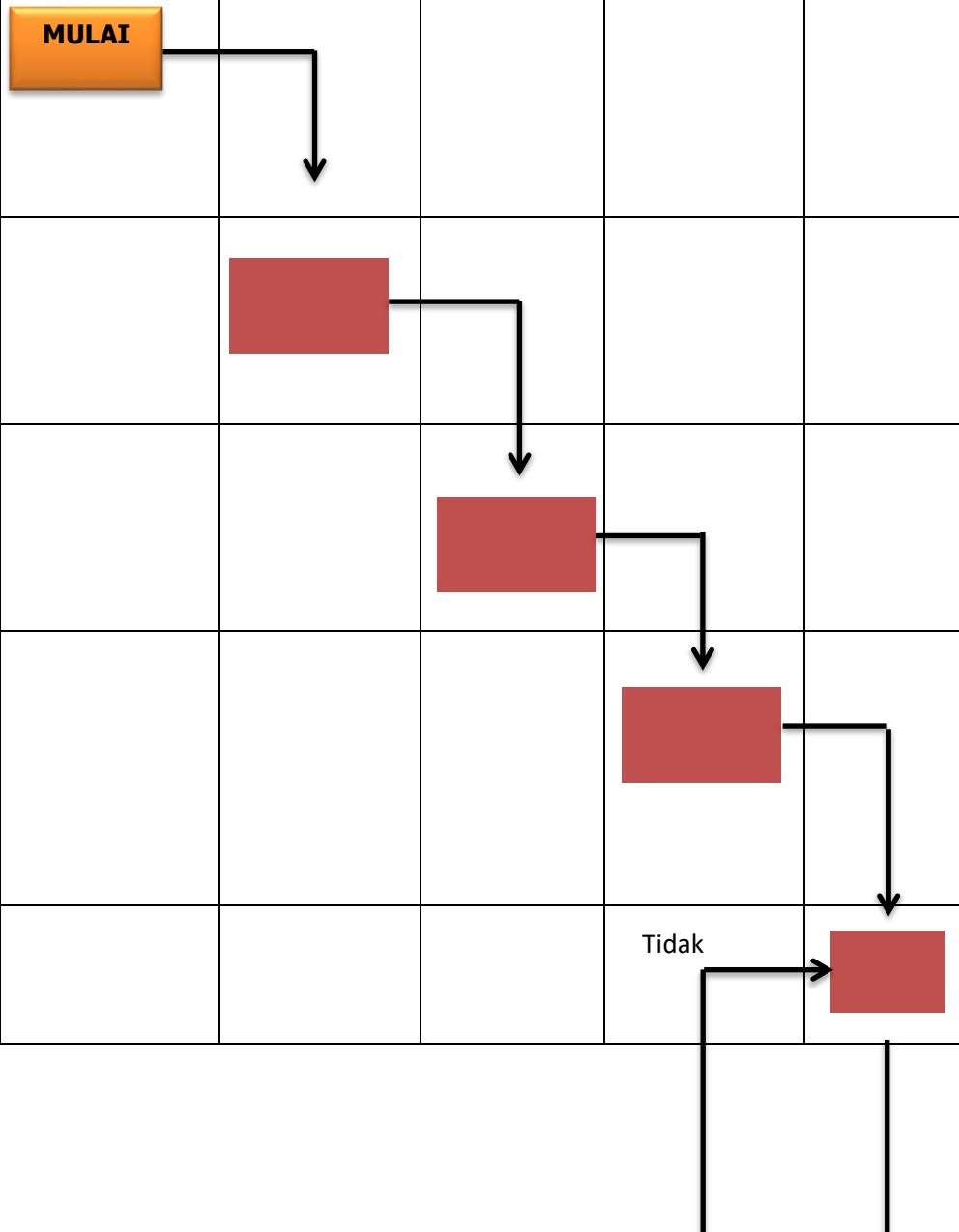
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP : W.32.OT.02.02 – 142** **TANGGAL PEMBUATAN : 22 Januari 2024** **TANGGAL REVISI : -** **TANGGAL EFEKTIF : 22 Januari 2024** **DISAHKAN OLEH : Kepala Kantor Wilayah**  **I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM** **NIP. 197102031991031001** **NAMA SOP : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis**
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan diLingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan surat keluar 3. Memahami teknis penulisan surat sesuai tata naskah dinas
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Rapat
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP diabaikan maka akan menghambat pelaksanaan tindak lanjut pengawasan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KE UNIT PELAKSANA TEKNIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

No	Kegiatan	PELAKSANA					Kelengkapan	Waktu	Output
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Bagian PH	Kepala Subbagian PP	Pelaksana			
1	Menugaskan Kadiv Administrasi untuk menindak lanjuti temuan/rekomendasi Inspekorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju	MULAI					Surat Inspektorat Jenderal tentang temuan/rekomendasi Inspektorat Jenderal	15 Menit	Surat yang telah disposisi Kakanwil
2	Memerintahkan Kabag Program dan Humas untuk menelaah dan mengkonsep surat menindak lanjuti temuan Inspektorat Jenderal						Surat yang telah disposisi Kakanwil	15 Menit	Surat yang telah disposisi Kadivmin
3	Memerintahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menelaah dan mengkonsep surat menindak lanjuti temuan Inspektorat Jenderal						Surat yang telah disposisi Kadivmin	15 Menit	Surat yang telah disposisi Kabag PH
4	Memerintahkan Pelaksana untuk menelaah dan membuat konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju						Surat yang telah disposisi Kabag PH	30 Menit	Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju
5	Mengumpulkan dan mengkompilasi Konsep Usulan RKA-K/L Pagu Alokasi				Tidak		Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke UPT oleh Kasubag	30 menit	Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat



							Program dan Pelaporan		Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju
6	Mengoreksi Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju dan menyerahkan kepada Kabag PH						Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju	2 hari	Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju
7	Mengoreksi Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju dan menyerahkan kepada Kadiv Administrasi						Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju	1 hari	Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju
8	Mengoreksi Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju dan menyerahkan kepada Kakanwil						Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju	3 jam	Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju
9	Menyetujui Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang dituju dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang telah disetujui	30 menit	Konsep surat tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal ke Unit Pelaksana Teknis yang telah ditandatangani

